

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI – SULAWESI TENGAH 2024

PUTUSAN NOMOR: 52/PID.SUS/2024/PT PAL, 13 Hlm

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PIDANA PEMILIHAN UMUM

- Abstrak** :
- : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding dengan terdakwa Hasan Abas yang didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg
 - : Perkara Pidana Pemilu dengan terdakwa Hasan Abas yang didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pemilu “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3) menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari oleh suatu putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 4) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi an. Munira; 5) membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024.